

Persyaratan perizinan Klinik

Berdasarkan PMK Nomor 14 Tahun 2021

1. Profil Klinik, Meliputi :
 - Nama dan Alamat Lengkap Klinik
 - Visi dan Misi
 - Struktur Organisasi
 - Waktu Penyelenggaraan Klinik
2. Self Assessment (Format Sesuai yang ada di PMK Nomor 14 Tahun 2021) Mulai Halaman 756
3. Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai
4. Daftar jenis pelayanan kesehatan pada Klinik
5. Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi
6. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik
7. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
8. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)
9. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)
10. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)
11. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))
13. Persyaratan Izin Lainnya
 - Jika Klinik Kecantikan maka Dokter untuk melampirkan sertifikat keahlian sesuai bidangnya

Jika Syarat Sudah Lengkap Silahkan Lakukan pendaftaran Melalui
<https://oss.go.id/>